



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Lasennung Bin La Ranru
2. Tempat lahir : Amparita Kab. Sidrap
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : LK.1 Pakkawarue / Amparita Desa Teppo Kec. Tellu limpoe Kab. Sidrap
7. Agama : Hindu Tolotang
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sainal Bin Jamaluddin
2. Tempat lahir : Panruang Teppo Kab. Sidrap
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Panruang, Desa Teppo Kec. Tellu limpoe Kab. Sidrap
7. Agama : Hindu Tolotang
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sdr



Para Terdakwa didampingi Nasrun, S.E., S.H.I., advokat pada Kantor Advokat Nasrun Saleh, S.E., S.H.I., dan Partner bertempat di Jalan Ganggawa No.151 A, Kelurahan Majjeling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan DAF.NO.42/S.K/III/2021/PN Sdr tanggal 29 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 61/Pid.B/ 2021/PN Sdr tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I LASENNUNG Bin LA RANRU dan Terdakwa II SAINAL BIN JAMALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pekerjaan jabatan palsu, sebagaimana dakwaan kami yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I LASENNUNG Bin LA RANRU berupa pidana penjara selama 1 Tahun 6 bulan dan Terdakwa II SAINAL BIN JAMALUDDIN berupa pidana penjara selama 1 Tahun 6 bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah obeng yang panjang sekitar 20 cm, dan 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya yang panjang sekitar 35 cm dirampas untuk dimusnakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kotak amal yang terbuat dari aluminium dan kaca warna hitam yang berisikan uang celengan sebesar Rp. 224.000 (dua ratus duapuluh empat ribu rupiah) serta 1 (satu) buah kipas anging dinding merk ZEKA dikembalikan kepada saksi korban Muh. HASBI

- sepeda motor Dp. 4689.CB Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I LASENNUNG Bin LA RANRU dan Terdakwa II SAINAL BIN JAMALUDDIN.

4. Menetapkan agar terdakwa Terdakwa I LASENNUNG Bin LA RANRU dan Terdakwa II SAINAL BIN JAMALUDDIN masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa :

- sopan dalam persidangan;
- tulang punggung keluarga;
- masih usia produktif;
- mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- belum pernah dihukum;
- telah dianiaya (dimasa) oleh masyarakat setempat setelah kejadian;
- barang bukti telah disita oleh pihak yang berwajib;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

"Bahwa terdakwa I LASENNUNG Bin LARANRU bersama-sama dengan terdakwa II SAINAL BIN JAMALUDDIN, pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 02:30 WITA dan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 00:30 WITA, atau setidaknya pada bulan Januari 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di mesjid Nurul mujahidin panrengge di Jalan Panrengge Kel.arateng Kec. Tellu Limpie, Kab. Sidrap. atau setidaknya di suatu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sdr



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu***, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 pukul 02:30 WITA terdakwa I LASENNUNG bersama-sama terdakwa II SAINAL masuk kedalam mesjid mujahidin yang terletak di Jalan Panrengnge Kel.arateng Kec. Tellu Limpie, Kab. Sidrap dan langsung mengambil kipas angin merek zakai seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang melekat di dinding mesjid dengan cara merusak atau membongkarnya tanpa seijin pengurus mesjid mujahidin, kemudian terdakwa I LASENNUNG membawa dan menitipkan kipas angin tersebut untuk dijual kepada saksi LAIWU, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2021 pukul 00:30 WITA terdakwa I LASENNUNG bersama-sama terdakwa II SAINAL Kembali ke mesjid mujahidin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor shogun warna putih biru Dp. 4689.CB dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah obeng yang panjang sekitar 20 cm dan sebilah parang yang panjang sekitar 35 cm melintas di Jalan Panrengnge dan berhenti di masjid nurul mujahidin Panrengnge, selanjutnya terdakwa I LASENNUNG dan terdakwa II SAINAL masuk kedalam masjid kemudian Terdakwa II SAINAL lebih dulu mencungkil besi kotak amal yang melengket di dinding mesjid dengan menggunakan obeng kemudian terdakwa I LASENNUNG melanjutkan mencungkil besi kotak amal dengan menggunakan parang dan obeng sementara terdakwa II ZAINAL berdiri mengawasi keadaan sekitar, setelah kancingan kotak amal terbuka terdakwa I LASENNUNG kemudian mengambil uang dalam kotak amal sebesar Rp. 224.000 (Dua ratus dua puluh empat ribu) tanpa ijin dari Saksi MUH HASBI yang merupakan pengurus mesjid nurul mujahidin, selanjutnya beberapa saat setelah mengambil uang para terdakwa mendengar suara teriakan "PENCURI" kemudian para terdakwa lari keluar mesjid menuju kearah belakang namun berhasil ditangkap oleh Saksi MUH HASBI bersama saksi ASWAD dan saksi SYARIFUDDIN warga sekitar yang sedang mengadakan ronda malam disekitar masjid nurul mujahidin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para terdakwa mesjid nurul mujahidin mengalami kerugian sebesar Rp.1.424.000 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHP

Subsida:

"Bahwa terdakwa I LASENNUNG Bin LARANRU bersama-sama dengan terdakwa II SAINAL BIN JAMALUDDIN, pada tanggal 7 januari 2021 sekira pukul 02:30 WITA dan pada tanggal 13 januari 2021 sekira pukul 00:30 WITA , atau setidaknya pada bulan Januari 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Panrengnge Kel.arateng Kec. Tellu Limpie, Kab. Sidrap. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari kamis tanggal 07 januari 2021 pukul 02:30 WITA terdakwa I LASENNUNG bersama-sama terdakwa II SAINAL masuk kedalam mesjid mujahidin yang terletak di Jalan Panrengnge Kel.arateng Kec. Tellu Limpie, Kab. Sidrap dan langsung mengambil kipas angin merek zakai seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang melekat di dinding mesjid dengan cara merusak atau membongkarnya tanpa seijin pengurus mesjid mujahidin, kemudian terdakwa I LASENNUNG membawa dan menitipkan kipas angin tersebut untuk dijual kepada saksi LAIWU, selanjutnya pada tanggal 13 januari 2021 pukul 00:30 WITA terdakwa I LASENNUNG bersama-sama terdakwa II SAINAL Kembali ke mesjid mujahidin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor shogun warna putih, biru Dp. 4689.CB dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah obeng yang panjang sekitar 20 cm dan sebilah parang yang panjang sekitar 35 cm melintas di Jalan Panrengnge dan berhenti di masjid nurul mujahidin Panrengnge, selanjutnya terdakwa I LASENNUNG dan terdakwa II SAINAL masuk kedalam masjid kemudian Terdakwa II SAINAL lebih dulu mencungkil besi kotak amal yang melengket di dinding mesjid dengan menggunakan obeng kemudian terdakwa I LASENNUNG melanjutkan mencungkil besi kotak amal dengan menggunakan parang dan obeng sementara terdakwa II ZAINAL berdiri mengawasi kedaaan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sdr



sekitar, setelah kancingan kotak amal terbuka terdakwa I LASENNUNG kemudian mengambil uang dalam kotak amal sebesar Rp. 224.000 (Dua ratus dua puluh empat ribu) tanpa ijin dari Saksi MUH HASBI yang merupakan pengurus mesjid nurul mujahidin, selanjutnya beberapa saat setelah mengambil uang para terdakwa mendengar suara teriakan "PENCURI" kemudian para terdakwa lari keluar mesjid menuju kearah belakang namun berhasil ditangkap oleh Saksi MUH HASBI bersama saksi ASWAD dan saksi SYARIFUDDIN warga sekitar yang sedang mengadakan ronda malam disekitar masjid nurul mujahidin.

Akibat perbuatan para terdakwa mesjid nurul mujahidin mengalami kerugian sebesar Rp.1.424.000 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Hasbi Alias Cebbi Bin Lamasse dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil kotak amal masjid dan sebuah kipas angin pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, di masjid Nurul Mujahidin Panrengnge Kel. Arateng, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung dan ada juga 2 (dua) orang yaitu lelaki Aswad dan Sarifuddin melihat Para Terdakwa mengambil uang didalam kotak amal (celengan) masjid;
- Bahwa kipas angin diambil pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar Pukul 02.30 Wita, dan harga kipas angin tersebut Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebuah celengan yang isinya kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kipas angin yang diambil adalah kipas angin yang tertempel di dinding bagian dalam masjid merk ZEKAI, dan tidak ada orang yang melihat kipas tersebut diambil, keesokan harinya setelah shalat isya baru saksi mengetahui;
- Bahwa saksi adalah pengurus masjid Nurul Mujahidin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, karena malam hari hujan sehingga terdapat jejak kaki di teras masjid;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keamanan ditingkatkan dengan cara ronda malam;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021, saksi dan lelaki Aswad sedang ronda dan melihat Para Terdakwa melompat dari tembok yang tingginya sebatas bahu, karena kebetulan saksi melihat dari arah samping masjid dengan jarak kurang lebih 3 meter dan melihat ada bayangan orang melompat lalu saksi mendekat;
- Bahwa saksi melihat dari arah belakang Terdakwa I masuk ke masjid nurul mujahidin dan tidak mengetahui apa yang dilakukan sedangkan Terdakwa II menuju ke kotak amal yang ada didepan masjid tersebut;
- Bahwa kotak amal tidak berhasil dibuka oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I untuk membantu membuka kotak amal tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sebuah obeng dan parang untuk mencungkil kotak amal itu dan setelah itu saksi berteriak "pencuri" sehingga Para Terdakwa berusaha kabur namun berhasil ditangkap di belakang masjid oleh warga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sempat mengambil uang dari kotak amal yang sudah terbuka tersebut oleh karena teriakan saksi;
- Bahwa setelah ditangkap Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengakui juga sebelumnya telah mengambil sebuah kipas angin;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh masjid kurang lebih Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Aswad Bin H. Abd Halik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil kotak amal masjid dan sebuah kipas angin pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, di masjid Nurul Mujahidin Panrengnge Kel. Arateng, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung dan ada juga 2 (dua) orang yaitu saksi Hasbi dan Sarifuddin melihat Para Terdakwa mengambil uang didalam kotak amal (celengan) masjid;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kipas angin diambil pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar Pukul 02.30 Wita, dan harga kipas angin tersebut Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebuah celengan yang isinya kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kipas angin yang diambil adalah kipas angin yang tertempel di dinding bagian dalam masjid merk ZEKA, dan tidak ada orang yang melihat kipas tersebut diambil;
- Bahwa rumah saksi berada di sebelah masjid Nurul Mujahidin;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, karena malam hari hujan sehingga terdapat jejak kaki di teras masjid;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keamanan ditingkatkan dengan cara ronda malam;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021, saksi dan saksi Hasbi sedang ronda dan melihat Para Terdakwa melompat dari tembok yang tingginya sebatas bahu, karena kebetulan saksi melihat dari arah samping masjid dengan jarak kurang lebih 3 meter dan melihat ada bayangan orang melompat lalu saksi mendekat;
- Bahwa saksi melihat dari arah belakang Terdakwa I masuk ke masjid nurul mujahidin dan tidak mengetahui apa yang dilakukan sedangkan Terdakwa II menuju ke kotak amal yang ada didepan masjid tersebut;
- Bahwa kotak amal tidak berhasil dibuka oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I untuk membantu membuka kotak amal tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sebuah obeng dan parang untuk mencungkil kotak amal itu dan setelah itu saksi Hasbi berteriak "pencuri" sehingga Para Terdakwa berusaha kabur namun berhasil ditangkap di belakang masjid oleh warga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sempat mengambil uang dari kotak amal yang sudah terbuka tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengakui juga sebelumnya telah mengambil sebuah kipas angin;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh masjid kurang lebih Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Lasennung Bin La Ranru

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin sebuah kipas angin dan sebuah kotak amal / celengan yang berisikan uang tunai namun Terdakwa I tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Para Terdakwa masuk kedalam masjid Nurul Mujahidin Panrengnge Kel. Arateng, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap lalu mengambil kipas angin di dinding dengan cara mencungkilnya memakai sebuah obeng;
- Bahwa Para Terdakwa berusaha mengambil isi kotak amal menggunakan sebuah obeng karena kotak amal tersebut berada di depan masjid karena tergembok dan tidak bisa terbuka lalu kemudian Terdakwa I memakai sebuah parang untuk mencungkil kotak amal tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sempat mengambil uang dalam kotak amal karena langsung diketahui penjaga masjid;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kipas angin pada tanggal 7 Januari 2021 sedangkan kotak amal pada tanggal 13 Januari 2021;
- Bahwa parang adalah milik Terdakwa I sedangkan obeng adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa kipas angin tersebut Para Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki Lainu;

Terdakwa II Sainal Bin Jamaluddin

- Bahwa Para Terdakwa mengambil tanpa izin sebuah kipas angin dan sebuah kotak amal / celengan yang berisikan uang tunai;
- Bahwa Para Terdakwa masuk lewat belakang masjid Nurul Mujahidin Panrengnge Kel. Arateng, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap lalu memanjat pagar;
- Bahwa tidak ada tangga saat Para Terdakwa memanjat pagar oleh karena pagar masjid tidak terlalu tinggi;
- Bahwa Para Terdakwa menjual kipas angin dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki Lainu akan tetapi uangnya belum diambil;
- Bahwa sekarang kipas angin tersebut berada di kejaksaan;
- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa dipukul oleh masyarakat sehingga Para Terdakwa mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya yang panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm;
2. 1 (satu) buah kotak amal masjid / celengan yang terbuat dari aluminium dan kaca warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah kipas angin dinding merk ZEKA;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna putih biru DP 4689 CB;
5. 1 (satu) buah obeng yang panjang sekitar 20 (dua puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kipas angin dengan cara mencungkilnya memakai sebuah obeng pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar Pukul 02.30 Wita di masjid Nurul Mujahidin Panrengnge Kel. Arateng, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap, dimana harga kipas angin tersebut Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, Para Terdakwa berusaha mengambil isi kotak amal masjid;
- Bahwa kipas angin tersebut Para Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki Lainu;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021, saksi Hasbi dan saksi Aswad sedang ronda dan melihat Para Terdakwa melompat dari tembok masjid yang tingginya sebatas bahu, kemudian melihat Terdakwa I masuk ke masjid nurul mujahidin sedangkan Terdakwa II menuju ke kotak amal yang ada di depan masjid tersebut;
- Bahwa kotak amal tidak berhasil dibuka oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I untuk membantu membuka kotak amal tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sebuah obeng dan parang untuk mencungkil kotak amal itu dan setelah itu saksi Hasbi berteriak "pencuri" sehingga Para Terdakwa berusaha kabur namun berhasil ditangkap di belakang masjid oleh warga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sempat mengambil uang dari kotak amal yang sudah terbuka tersebut oleh karena teriakan saksi Hasbi;
- Bahwa setelah ditangkap Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengakui juga sebelumnya telah mengambil sebuah kipas angin;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(1) ke- 4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa tentang unsur “barang siapa” dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Lasennung Bin La Ranru dan Terdakwa II Sainal Bin Jamaluddin yang identitas Para terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa, serta Para Terdakwa telah dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya itu. Artinya dengan cara apapun, ketika perbuatan seseorang itu telah membuat putus ikatan antara orang lain dengan harta kekayaannya dan menempatkan barang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sdr



tersebut ke dalam kekuasaan pelaku, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa pengertian unsur suatu barang sebagai tiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi obyek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subyektif diperlukan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah pada barang tersebut sama sekali tidak ada hak milik dari pelaku atas barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan yang sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah dalam suatu barang tersebut terdapat hak kebendaan lebih dari satu orang yang diantaranya adalah hak milik Terdakwa sendiri, tetapi karena didalamnya juga terdapat hak milik orang lain, maka Terdakwa tidak berhak secara sepihak atau tanpa izin pemilik lainnya melakukan suatu tindakan hukum apapun terhadap suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa mengambil kipas angin dengan cara mencungkilnya memakai sebuah obeng pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar Pukul 02.30 Wita di masjid Nurul Mujahidin Panrengnge Kel. Arateng, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap, dimana harga kipas angin tersebut Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, Para Terdakwa berusaha mengambil isi kotak amal masjid;

Menimbang, bahwa barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan berdasarkan fakta persidangan terungkap kipas angin dan kotak amal tersebut di atas adalah milik masjid Nurul Mujahidin Panrengnge Kel. Arateng, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap yang menurut keterangan saksi Hasbi selaku pengurus masjid, barang yang hilang memiliki total nilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dibuktikan Para Terdakwa telah mengambil barang milik masjid Nurul Mujahidin dan memindahkannya dari tempat semula ke tempat yang lain dengan demikian perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu delik yang telah selesai oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.



Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Dari fakta persidangan terungkap bahwa kipas angin tersebut Para Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki Lainu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah merusak kotak amal masjid dengan tujuan mengambil uang yang ada didalamnya meskipun setelah kotak amal tersebut terbuka, Para Terdakwa tidak sempat mengambil uang oleh karena diteriaki oleh saksi Hasbi;

Menimbang, bahwa kipas angin dan kotak amal milik masjid Nurul Mujahidin yang berada di dalam masjid tersebut telah diambil dan dirusak oleh Para Terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari saksi Hasbi selaku pengurus masjid, seolah-olah sebagai milik pribadi Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini masing-masing pelaku secara sadar bekerjasama untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil kipas angin dengan cara mencungkilnya memakai sebuah obeng pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar Pukul 02.30 Wita dan pada tanggal 13 Januari 2021, saksi Hasbi dan saksi Aswad sedang ronda dan melihat Terdakwa I masuk ke masjid nurul mujahidin sedangkan Terdakwa II menuju ke kotak amal yang ada didepan masjid tersebut;

Menimbang, bahwa kotak amal tidak berhasil dibuka oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I untuk membantu membuka kotak amal tersebut, kemudian Para Terdakwa menggunakan sebuah obeng dan parang untuk mencungkil kotak amal itu dan setelah itu saksi Hasbi berteriak “pencuri” sehingga Para Terdakwa berusaha kabur namun berhasil ditangkap di belakang masjid oleh warga;

Menimbang, bahwa pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka semua pelaku tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sdr



melakukan, dilihat dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas para pelaku secara sadar telah merencanakan pencurian dan melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.5. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu cara atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti dianggap perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan merusak adalah pelaku melakukan kerusakan yang menyebabkan barang telah berubah bentuknya atau kerusakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu, adalah perbuatan pelaku untuk dapat mengambil barang dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar Pukul 02.30 Wita Para Terdakwa mengambil kipas angin dengan cara mencungkilnya memakai sebuah obeng, kemudian pada tanggal 13 Januari 2021, saksi Hasbi dan saksi Aswad sedang ronda dan melihat Para Terdakwa melompat dari tembok masjid yang tingginya sebatas bahu, kemudian melihat Terdakwa I masuk ke masjid nurul mujahidin sedangkan Terdakwa II menuju ke kotak amal yang ada didepan masjid tersebut. Bahwa Para Terdakwa menggunakan sebuah obeng dan parang untuk mencungkil kotak amal yang tergembok tersebut hingga terbuka;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mencungkil kipas angin yang ada di dinding dengan obeng, kemudian perbuatan Para Terdakwa membuka paksa gembok pada kotak amal dengan menggunakan obeng dan parang, selanjutnya berhasil membuka kotak amal dan bisa mengambil isinya berupa uang tunai, Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa yang terurai dalam putusan ini, selanjutnya memperhatikan pula keadilan bagi diri Para Terdakwa dan kegunaan pembedaan bagi pembinaan diri Para Terdakwa serta keadilan bagi masyarakat jamaah masjid nurul mujahidin;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya yang panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm dan 1 (satu) buah obeng yang panjang sekitar 20 (dua puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal masjid / celengan yang terbuat dari aluminium dan kaca warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kipas angin dinding merk ZEKAI milik Masjid Nurul Mujahidin dikembalikan kepada Masjid Nurul Mujahidin melalui Saksi Muh. Hasbi Alias Cebbi Bin Lamasse;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna putih biru DP 4689 CB yang telah disita dari Terdakwa I, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Lasennung Bin La Ranru;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan di rumah ibadah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Lasennung Bin La Ranru dan Terdakwa II Sainal Bin Jamaluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya yang panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm;
 - 1 (satu) buah obeng yang panjang sekitar 20 (dua puluh) cm;

Dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak amal masjid / celengan yang terbuat dari aluminium dan kaca warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- 1 (satu) buah kipas angin dinding merk ZEKAI;

Dikembalikan kepada Masjid Nurul Mujahidin melalui Saksi Muh. Hasbi Alias Cebbi Bin Lamasse;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna putih biru DP 4689 CB;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Lasennung Bin La Ranru;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh kami, Firmansyah Irwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., Akhmad Syaikh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Patimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

TTD

Firmansyah Irwan, S.H.

TTD

Akhmad Syaikh, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sitti Patimah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)